



PUTUSAN

Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm);**  
Tempat Lahir : Kelua;  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Telaga Rt 02 Kec. Kelua, Kab Tabalong  
Prov. Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 Juli 2020 Nomor: Sp.Kap/46/VII/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Juli 2020 No : Sp.Han/40/VII/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2020 Nomor: TAP-184/O.3.16/Euh.01/07/2020, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2020 Nomor : SPRINT-906/O.3.16/Euh.2/08/2020, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 08 September 2020 Nomor : 218/Pen.Pid/2020/PN Tjg, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor : 298/Pen.Pid/2020/PT.BJM tertanggal 2 Oktober 2020, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 298/Pen.Pid/2020/PT.BJM tertanggal 26 Oktober 2020, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H. dan Noor Liani, S.H., M.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum yang berkantor di Jl. Jenderal Basuki Rahmat Rt. 05 No. 09 Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid/2020/ PN Tjg tertanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN. Tjg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 201/TAB/Euh.1/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU** :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin ARBAIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sei Pimping Rt. 04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi LINDA Binti BHRUDIN mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan memberi uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi A.N. SONI untuk membeli 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari uang yang telah saksi LINDA Binti BHRUDIN berikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wita A.N.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM



SONI menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk segera mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang telah diletakkan di samping rumah saksi LINDA Binti BHRUDIN yang berada di Desa Sei Pimping Rt. 04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan. . Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LINDA Binti BHRUDIN untuk memberitahukan apabila Sabu-sabu tersebut sudah diletakkan di samping rumah saksi LINDA Binti BHRUDIN dan terdakwa hendak menyusul ke rumah saksi LINDA Binti BHRUDIN. Sesampainya terdakwa di rumah saksi LINDA Binti BHRUDIN kemudian terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut yang berada di samping rumah saksi LINDA Binti BHRUDIN yang tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna merah dan setelah itu terdakwa menuju kamar saksi LINDA Binti BHRUDIN untuk membagi Sabu-sabu tersebut sama rata.

- Bahwa setelah terdakwa membagi Sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mencari peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu itu, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga berat total keseluruhan adalah 2,2 (dua koma dua) gram yang ditunjukkan dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 181/04.11136.00/2020 tanggal 02 Juli 2020 serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru.
- Bahwa serbuk bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.07.20.2419, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0784, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc. dengan hasil pengujian :  
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin ARBAIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sei Pimping Rt. 04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal pada penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Tabalong terhadap saksi LINDA Binti BAHRUDIN hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 15:00 Wita yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan rumah terhadap saksi LINDA Binti BAHRUDIN yang mana ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan berdasarkan keterangan saksi LINDA Binti BAHRUDIN telah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Tabalong melakukan pengembangan dan sekira pukul 15.30 Wita petugas kepolisian dari Polres Tabalong berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah saksi LINDA Binti BAHRUDIN yang beralamat di Desa Sei Pimping Rt. 04, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram sehingga berat total keseluruhan adalah 2,2 (dua koma dua) gram yang ditunjukkan dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 181/04.11136.00/2020 tanggal 02 Juli 2002

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM



serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa serbuk bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.07.20.2419, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0784, tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-/Tab/Euh.2/2020, tertanggal 23 September 2020, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider kurungan**



**selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan total keseluruhan seberat 2,2 (dua koma dua) gram;
  - 1 (Satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN. Tjg, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Muhammad Iqbal Bin Arbain (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 1 Oktober 2020, Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 35/Akta.Pid/2020/PN.Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Arbain maupun Penuntut Umum Ryan Augusti M, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tjg dan atas permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan Akta Nomor 35/Akta.Pid/2020/PN Tjg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 35/Akta.Pid/2020/PN. Tjg. oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 19 Oktober 2020 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 35/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.U7/1315.a/HK.01/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan kepada Terdakwa berdasarkan surat Nomor : W15.U7/1315.b/HK.01/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas permintaan banding dari Terdakwa tanggal 1 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020 Nomor 205 /Pid.Sus/2020/PN Tjg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020, No 205/Pid.Sus/2020/PN Tjg, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut terdakwa putusan tersebut sangat tidak objektif karena hanya berdasarkan keyakinan hakim saja yang bertujuan memberi efek jera kepada terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan dan fakta-fakta hukum, serta melenceng dari pertimbangan hukum awal yang mana selaku terdakwa yang didakwa atas penyalahgunaan narkoba.
- Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peraturan serta pertimbangan hukum seharusnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UURI Nomor 35 Tahun 2009.
- Dalam persidangan terungkap bahwa saksi Linda binti Bahrudin dibawah sumpah pada pokok intinya mengajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan saksi Linda binti Bahrudin menyatakan memiliki uang sebesar Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) yang bisa dipergunakan untuk membeli sabu-sabu bersama-sama dan saat sabu-sabu tersebut ada lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa bagi dua untuk Terdakwa dan saksi Linda binti Bahrudin dan saat Terdakwa mencari peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut anggota satresnarkoba pun melakukan penggerebekan atas dasar keterangan saksi Linda binti Bahrudin tersebut. Seharusnya Majelis Hakim membuat kesimpulan bahwa perbuatan yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM



didakwakan kepada saya selaku terdakwa bukanlah tindakan menjalani transaksi sabu-sabu tersebut. Karena pada tujuan akhir dari transaksi tersebut adalah karena ingin memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut yang mana ini adalah efek candu karena ketagihan memakai sabu-sabu tersebut.

- Menimbang dalam hal penjatuhan dakwaan sebagai perantara Majelis Hakim seharusnya melihat motif dari si terdakwa. Jika bermotif ekonomi dalam hal ini mencari keuntungan maka sangat pantas jika didakwa sebagai perantara, tetapi jika bermotif karena ingin memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut . Apalagi dalam perkara ini saya selaku terdakwa jelas bersepakat dengan saksi Linda binti Bahrudin untuk membeli dan membagi jadi 2 dan untuk digunakan sendiri. Jelas itu adalah tindakan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan seharusnya Majelis Hakim yang memutus perkara ini mempertimbangkan hal-hal tersebut.
- Bahwa penjatuhan dakwaan sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut jelas tidak adil karena sejak awal Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan akhir (final goal) dari tindakan memperantarai jual beli narkotika golongan I tersebut .

Demikian keberatan -keberatan yang dapat saya sampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk:

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima permohonan banding terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.205/Pid.Sus/2020/PN.Tjg;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 205/Pid.Sus/2020/PN.Tjg;
3. Menyatakan saya selaku terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;
4. Memohon putusan lebih ringan berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020, No 205/Pid.Sus/2020/PN Tjg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan berat/ringan yang dijatuhkan dimana Hakim Pengadilan Negeri Tanjung hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sedangkan



tuntutan Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dipandang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan rasa keadilan dimasyarakat.
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat dan bukti petunjuk serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal bin Arbain (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL BIN ARBAIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) dan 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dengan total keseluruhan seberat 2,2 (dua koma dua) gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Tjg tanggal 28 September 2020, serta memori banding dari terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan



dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Tjg tanggal 28 September 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dalam rangka mengajukan permohonan keringanan pidana dalam menanggapi atas tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga keberatan-keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum juga merupakan pengulangan dari tuntutan, yang mana tuntutan tersebut telah di pertimbangkan dalam putusan pada halaman 25 yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut di atas telah di pertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, sehingga keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b serta Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 September 2020 Nomor 205/Pid. Sus/2020/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami Wahyono,S.H. selaku Hakim Ketua, dengan H.Suhartanto, S.H.,M.H. dan Dr.Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu Abdul Hamid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Wahyono, S.H.

Hakim Anggota,

ttd ttd

Hakim Anggota,

H. Suhartanto, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)